

**REINTERPRETASI IBNU SABĪL DAN GĀRIMĪN
PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF
FIQIH KONTEMPORER
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA SEMARANG)**

ACC Mengikuti Munasposul,

M. Roem Syibly 16/12 2024



Oleh:

NIKITA PRIYA IZZATULHIKMAH

NIM: 21421029

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2025**

**REINTERPRETASI IBNU SABĪL DAN GĀRIMĪN
PENERIMA ZAKAT PERSPEKTIF
FIQIH KONTEMPORER
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA SEMARANG)**



Oleh:

NIKITA PRIYA IZZATULHIKMAH

NIM: 21421029

Pembimbing:

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nikita Priya Izzatulhikmah

Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 08 Juni 2003

NIM : 21421029

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Reinterpretasi Ibnu Sabīl Dan Gārimīn Penerima Zakat Perspektif Fiqih Kontemporer (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Desember 2024



Nikita Priya Izzatulhikmah

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir : Reinterpretasi Ibnu Sabil dan Garimin Penerima Zakat Perspektif Fiqih Kontemporer (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)
Disusun oleh : NIKITA PRIYA IZZATULHIKMAH
Nomor Mahasiswa : 21421029

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji I : Drs. M. Sularno, MA

Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 6 Februari 2025

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Desember 2024

09 Jumadil Akhir 1446 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 951/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Nikita Priya Izzatulhikmah**

NIM : **21421029**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Tahun Akademik : **2023/2024**

Judul Skripsi : **Reinterpretasi Ibnu Sabīl Dan Gārimīn Penerima Zakat**
Perspektif Fiqih Kontemporer (Studi Kasus BAZNAS Kota
Semarang)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., MSI.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nikita Priya Izzatulhikmah

NIM : 21421029

Judul Skripsi : **Reinterpretasi Ibnu Sabīl Dan Gārimīn Penerima Zakat**

Perspektif Fiqih Kontemporer (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., MSI.

MOTTO

وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

(QS Al-Baqarah: 43)

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." ¹

¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	Be
ت	Tā	<i>T</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
خ	Khā'	<i>Kh</i>	Ka dan Ha
د	Dāl	<i>D</i>	De
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	Er
ز	Zā'	<i>Z</i>	Zet
س	Sīn	<i>S</i>	Es
ش	Syīn	<i>Sy</i>	Es dan Ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	Ge
ف	Fā'	<i>F</i>	Ef
ق	Qāf	<i>Q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>K</i>	Ka
ل	Lām	<i>L</i>	'El
م	Mīm	<i>M</i>	'Em
ن	Nūn	<i>N</i>	'En
و	Wāwu	<i>W</i>	We
ه	Hā'	<i>H</i>	Ha
ء	Hamzah	<i>'</i>	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>damamah</i>	ditulis	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سُئِلَ suila

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...إَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- الْأَطْفَالُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- النَّوْءُ an-nau'u
- شَيْئٌ syai'un
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

REINTERPRETASI IBNU SABĪL DAN GĀRIMĪN PENERIMA ZAKAT

PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER

(STUDI KASUS BAZNAS KOTA SEMARANG)

Oleh

Nikita Priya Izzatulhikmah

21421029

Penafsiran golongan penerima zakat Ibnu Sabīl dan Gārimīn pada kontemporer menjadi persoalan baru, karena pada era awal islam Ibnu Sabīl dimaknai orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, sedangkan Gārimīn adalah orang yang terlilit hutang karena dijalan Allah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap Ibnu Sabīl dan Gārimīn menurut BAZNAS Semarang dan untuk menganalisis berdasarkan ulama kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan data diperoleh dari sumbernya yaitu kepala unsur pelaksana BAZNAS Kota Semarang dan dianalisis menggunakan analisi deskriptif . Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Ibnu Sabīl menurut BAZNAS Kota Semarang ialah sedang dalam perjalanan dan terjebak atau terlantar, sedangkan menurut ulama kontemporer ialah orang yang sedang melakukan perjalanan untuk tujuan ketaatan. Gārimīn menurut BAZNAS Kota Semarang ialah mencakup orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dijelaskan pada ulama kontemporer bahwasannya Gārimīn ialah orang-orang yang memiliki banyak hutang baik untuk diri sendiri maupun karena terkena bencana. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan reinterpretasi pada makna Ibnu Sabīl dan Gārimīn dan memberikan rekomendasi bagi lembaga zakat agar lebih fleksibel dalam menentukan kriteria penerima zakat khususnya untuk golongan Ibnu Sabīl dan Gārimīn.

Kata kunci: Reinterpretasi, Ibnu Sabīl, Gārimīn, Fikih Kontemporer, BAZNAS.

ABSTRACT

REINTERPRETATION OF IBNU SABĪL AND GĀRIMĪN AS ZAKAT RECEIVERS FROM A CONTEMPORARY FIQIH PERSPECTIVE (CASE STUDY OF BAZNAS SEMARANG CITY)

By

Nikita Priya Izzatulhikmah

21421029

Contemporary interpretation of Ibn Sabil and Gārimīn's zakat recipient groups becomes a new problem, because in the early era of Islam Ibn Sabil was interpreted by people who was on a journey and ran out of provisions, while Gārimīn was people who are in debt because they are in the way of Allah. This research aims to reinterpreting Ibnu Sabīl and Gārimīn according to BAZNAS Semarang and to analyze based on contemporary scholars. This research This is qualitative research and data is obtained from the source, namely the head of the element implementing BAZNAS Semarang City and analyzed using descriptive analysis. The results of this research are that Ibnu Sabīl according to BAZNAS Semarang City is on the way and trapped or stranded, according to the ulama contemporary is a person who is traveling for the purpose of obedience. According to BAZNAS Semarang City, Gārimīn includes people who debt to meet daily living needs, explained to the ulama Contemporary Gārimīn are people who have a lot debt either for yourself or because of a disaster. This research contribute to the development of reinterpretation of the meaning of Ibn Sabil and Gārimīn and provide recommendations for zakat institutions to be more flexible in determining the criteria for zakat recipients, especially for Ibn Sabil and Gārimīn.

Keywords: Reinterpretation, Ibnu Sabīl, Gārimīn, Contemporary Fiqh, BAZNAS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang mana telah dilimpahkan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang ditujukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kelak nanti kita semua mendapatkan syafaatnya dihari akhir. Aamiin.

Alhamdulillah alla kulli hal, setelah menjalani beberapa proses, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “Reinterpretasi Ibnu Sabīl dan Gārimīn Perspektif Fiqih Kontemporer (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)”. Namun tentunya penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan penulis sendiri.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H,I, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak M. Roem Sibly, S.Ag, MSI, selaku pembimbing skripsi terbaik yang sudah bersedia meluangkan banyak waktunya, memberikan bimbingan, serta ilmu dan saran.
6. Seluruh pimpinan dan staf pelaksanaan di BAZNAS Kota Semarang yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Teruntuk kedua orang tua saya yaitu Ayah tercinta Supriyadi dan Ibu tercinta Suprihatini, serta adik saya Hasna Syifa Salsabila dan Daffa Haidar Rasyid yang tanpa henti selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya.
8. Teruntuk El Nathan Sitompul, yang selalu meluangkan waktunya dan tidak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk sahabat saya Nurhasna Nugrahaini, Fairuza ‘Alima Fardindaputri, Regita Ardhea Ayu Pramesti dan Hening Chesharine Sakinah yang menjadi

tempat saya keluh kesah dan selalu mendukung serta memberikan nasihat yang terbaik.

10. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2021.

Semoga segala bentuk bantuan dan doa mereka menjadi amal jariyah dan pahala dari Allah SWT. Aamiin. Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan penulis tidak lepas dari berbagai kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mendukung untuk memperbaiki skripsi ini, sehingga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Nikita Priya Izzatulhikmah

DAFTAR ISI

COVER DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Penelitian Normatif/Kuantitatif/Kualitatif.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian.....	29
B. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN 1 SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN	
DARI LOKASI PENELITIAN	62
LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA.....	63
LAMPIRAN 3 DATA PENDUKUNG PENELITIAN	68
LAMPIRAN 4 <i>CURRICULUM VITAE</i>	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Data penyaluran zakat tahun 2021- 2022 BAZNAS Kota Semarang	2
Gambar IV.1 Formulir <i>Assesment</i> Mustahik BAZNAS Kota Semarang.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	x
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian dana zakat telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Semarang setiap tahunnya sesuai dengan delapan golongan penerima zakat, data pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar I.1. Pada tahun 2021, dana zakat yang disalurkan kepada golongan Gārimīn mencapai Rp.1.500.000,-, sementara pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 6.000.000,-. Selain itu, penyaluran dana zakat kepada asnaf Ibnu Sabīl pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp.1.607.000,- dan meningkat pesat menjadi Rp.7.267.000,- pada tahun 2022.

BAZNAS KOTA SEMARANG LAPORAN PERUBAHAN DANA Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 <i>(Disajikan dalam rupiah kecuali di nyatakan lain)</i>			
	Catatan	2022	2021
DANA ZAKAT			
<u>Penerimaan</u>	7.1		
Penerimaan Zakat Entitas		-	-
Penerimaan Zakat Individual		10.624.199.788	10.543.464.548
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan		-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar / Penilaian - Dana Zakat		-	-
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat		-	-
Jumlah Penerimaan		10.624.199.788	10.543.464.548
<u>Penyaluran</u>	7.2		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil		1.324.799.135	1.317.933.068
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin		8.523.857.338	5.030.158.550
Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab		-	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin		6.000.000	1.500.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf		300.000.000	100.500.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah		1.998.969.698	1.114.950.700
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil		7.267.000	1.607.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Dana Zakat		-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian - Dana Zakat		-	-
Penyaluran Lain-lain - Dana Zakat		5.040.000	-
Jumlah Penyaluran		12.165.933.171	7.566.649.318
Surplus (Defisit)		(1.541.733.383)	2.976.815.230
Saldo Awal		3.504.212.884	527.397.654

Gambar I.1 Data penyaluran zakat tahun 2021- 2022
BAZNAS Kota Semarang²

Praktik pembagian zakat di BAZNAS Kota Semarang melibatkan penerima dari golongan Ibnu Sabīl dan Gārimīn; namun, kriteria penerima zakat untuk kedua golongan ini kurang relevan dengan kondisi era sekarang, Ibnu Sabīl dijelaskan sebagai orang atau individu yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan harta, sedangkan Gārimīn diartikan sebagai orang yang terjerat utang, yang terasa terlalu sempit jika diterapkan dalam konteks zaman sekarang.

Secara teori menurut BAZNAS yang dimaksud Ibnu Sabīl merujuk pada seseorang yang sedang dalam perjalanan untuk tujuan ketaatan kepada Allah,

²Sekretariat BAZNAS Kota Semarang, "LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN," Mei 2022, <https://bucket-api.BAZNAS.go.id/bucket-api/file?bucket=bnz-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/647-Laporan%20Keuangan%202021%20dan%20Laporan%20Auditor%20Independen.pdf>.

namun kehabisan biaya. Mereka termasuk dalam kategori musafir yang bepergian untuk tujuan yang baik, seperti mencari rezeki atau berdakwah. Karena kemungkinan kehabisan sumber daya di tengah perjalanan, mereka sangat membutuhkan bantuan, salah satunya berupa zakat. Sedangkan Gārimīn menurut BAZNAS yaitu merujuk pada seseorang yang memiliki hutang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berhutang untuk kepentingan pribadi, seperti mengobati orang sakit, atau untuk kepentingan umum, seperti membangun fasilitas ibadah, dan dianggap tidak mampu membayar utang tersebut hingga waktu jatuh tempo.

Makna Ibnu Sabīl dalam konteks kontemporer mencakup esensi perjalanan yang tidak hanya dianggap seperti kegiatan yang diinginkan, namun juga dianggap seperti perjalanan yang terpaksa dilakukan. Contoh perjalanan yang terpaksa ini meliputi pencarian suaka di negara lain atau pengungsian akibat bencana alam maupun konflik. Selain itu, ada pengembangan konsep Ibnu Sabīl dalam konteks pemberian yang diberikan sebelum seseorang memulai perjalanan. Bantuan ini diberikan karena ketidakmampuan dalam mempersiapkan bekal perjalanan, seperti yang terlihat dalam pemberian beasiswa untuk para pelajar.³

Menurut ulama Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anṣhari, Ibnu Sabīl diartikan musafir atau individu yang sedang melakukan perjalanan tetapi tidak mampu untuk kembali pulang ke negaranya. Tujuan membantu individu

³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

tersebut melanjutkan perjalanannya kembali pulang ke negeri asalnya, diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Imam Syafi'i menjelaskan Ibnu Sabīl termasuk dalam golongan ahli shodaqot, yaitu orang yang ingin pergi ke negara lain bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena keadaan yang mendesak. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan perang atau sedang berperang diberi fasilitas seperti kendaraan atau alat transportasi, senjata, nafkah, dan pakaian untuk dikenakan, sementara Ibnu Sabīl diberikan bantuan yang cukup untuk membawanya ke negara yang dituju, dalam bentuk nafkah dan alat transportasi.⁴

Menurut hukum Islam, Gārimīn adalah individu yang menghadapi masalah keuangan dan memerlukan bantuan serta dukungan dari masyarakat. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa Gārimīn mencakup seseorang yang memiliki hutang untuk mendamaikan para pihak yang berselisih, serta mereka yang memiliki hutang untuk kepentingan pribadi atau untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini dapat dilakukan baik untuk tujuan ketaatan maupun karena maksiat, namun syarat utamanya adalah mereka harus sudah bertaubat terlebih dahulu.⁵ Para ulama hanafiyah berpendapat Gārimīn adalah seseorang yang memiliki hutang dan tidak memiliki harta yang nisabnya melebihi jumlah utang yang dimilikinya.

⁴Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al Anshari, *Lisan Al-‘Arab Juz 13*, 1975.

⁵Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah Wa Syari’ah* (Bairut, 1994).

Implementasi distribusi zakat seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah administratif, kurangnya transparansi, atau bahkan penyalahgunaan dana zakat sehingga pendistribusian zakat tidak sesuai dengan sasaran yang mengakibatkan zakat tidak dapat mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan umat muslim. Sehingga kerap kali ditemukan fakta bahwa tidak meratanya pembagian dana zakat kepada para mustahik, dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak kesalahpahaman mengenai kriteria para mustahik, hal ini terjadi pada golongan mustahik yaitu Ibnu Sabīl dan Gārimīn di era sekarang. Penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Semarang perlu di terangkan pengertian Ibnu Sabīl dan Gārimīn pada zaman sekarang, sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang melatar belakangi pembagian atau penyaluran dana zakat pada golongan Ibnu Sabīl dan Gārimīn pada BAZNAS Kota Semarang.

Berdasarkan uraian di atas kriteria zakat kepada Ibnu Sabīl dan Gārimīn merupakan hal yang masih diragukan pembagiannya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan kriteria zakat bagi Ibnu Sabīl dan Gārimīn pada konteks sekarang, sehingga apakah pendistribusian dana zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang kepada Ibnu Sabil dan Gārimīn sudah tepat atau belum berdasarkan fikih kontemporer. Oleh karena itu hal tersebut akan disampaikan melalui penelitian ini yang berjudul Reinterpretasi Ibnu Sabīl dan Gārimīn Penerima Zakat Perspesktif Fikih Kontemporer (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dan agar lebih fokus pada topik yang akan dibahas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan kriteria Ibnu Sabīl dan Gārimīn penerima zakat pada BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana kriteria Ibnu Sabīl dan Gārimīn penerima zakat pada BAZNAS Kota Semarang menurut fikih kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui penentuan kriteria Ibnu Sabīl dan Gārimīn penerima zakat pada BAZNAS Kota Semarang.
- b. Menjelaskan kriteria Ibnu Sabīl dan Gārimīn pada BAZNAS Kota Semarang menurut fikih kontemporer.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang reinterpretasi Ibnu Sabil dan Gārimīn penerima zakat dan mengetahui implementasi dari kriteria tersebut pada pendistribusian zakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber informasi data perpustakaan di dunia pendidikan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu yang berharga dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya terkait kriteria Ibnu Sabīl dan Gārimīn di BAZNAS Kota Semarang serta Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia yang menggunakan kriteria tersebut untuk menentukan penerima zakat.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami dan dianalisis, diperlukan sistematika pembahasan yang terstruktur dengan baik. Dalam hal ini, peneliti telah menyusun pembahasan penelitian ini dalam lima bab dan beberapa sub-bab yang saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

1. Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memandu menuju arah dan tujuan yang diinginkan peneliti dalam menyusun penelitian ini. Secara keseluruhan, bab ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu: latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

2. Bab Kedua, Untuk memandu pembahasan, bab ini akan memaparkan kajian terlebih dahulu, yang mencakup penelitian-penelitian terdahulu beserta nama pengarangnya, diikuti dengan kesimpulan dari setiap penelitian tersebut. Bab ini juga akan menyajikan landasan teori yang mendukung penelitian, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.
3. Bab Ketiga, mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bab ini akan menguraikan mengenai Jenis Penelitian dan Pendekatan yang digunakan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data yang diterapkan dalam penelitian ini.
4. Bab Keempat, merupakan bagian skripsi yang akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum mengenai Reinterpretasi Ibnu Sabil dan Gārimīn Penerima Zakat Perspektif Fiqih Kontemporer (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang).
5. Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Di samping itu, bagian ini juga menyertakan lampiran-lampiran yang relevan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Untuk memahami alasan dilakukannya penelitian dengan judul tersebut, perlu dilakukan kajian pustaka terkait penelitian yang serupa tentang analisis Reinterpretasi Ibnu Sabīl dan Gārimīn Penerima Zakat Perspektif Fikih Kontemporer (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang).

A. Kajian Pustaka

Buku Karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3”. Pada buku ini dijelaskan mengenai bab Puasa, I’tikaf, Zakat, Haji dan Umrah sesuai syariah islamiyyah berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, maupun akal sehingga dalam memahami fikih harus disertai dengan pemahaman berdasar logika. Buku ini membahas pengertian asnaf zakat secara detail seperti Ibnu Sabil adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan atau hendak melakukan perjalanan untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Dia tidak dapat mencapai tujuannya tanpa bantuan. Kebaikan tersebut bisa berupa ibadah seperti haji, jihad, atau ziarah yang disarankan. Ibnu Sabil berhak menerima zakat sebesar yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanannya, meskipun di tempat asalnya dia adalah orang yang kaya.⁶

⁶Wahbah, Al-Kattani A H Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3 : Puasa, I’tikaf, Zakat, Haji, Umrah*, ed. oleh Zuhaili, Wahbah, dan Al-Kattani A H, 1 ed., vol. III (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Buku Yusuf Qardhawi (2007) “Hukum Zakat” membahas tentang studi komparatif zakat dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pada buku ini menjelaskan golongan penerima zakat *ibnu sabil* yaitu As-Sabil sendiri berarti jalan, dan istilah *Ibnu Sabīl* digunakan untuk merujuk pada orang yang sedang berjalan di jalan tersebut, karena mereka berada di jalur perjalanan itu yang juga mencakup perjalanan untuk memperjuangkan agama. Sedangkan dijelaskan *Gārimīn* ialah orang yang berhutang atau diartikan orang yang mempunyai piutang kepada orang lain. Buku ini menggunakan metode *istinbath* hukum dengan menggunakan dalil dalam Al-Qur’an dan Hadis serta *ijma’* para ulama terdahulu.⁷

Penelitian Firdaningsih, M Sri Wahyudi dan R. Hakim (2019) “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”. Membahas tentang 8 golongan penerima zakat menurut Lembaga Amil Zakat Nurul hayat KCP dan LAZISMU Kab. Malang yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *riqab*, *Gārimīn*, *fi sabilillah*, dan *Ibnu Sabīl* memiliki pengertian yang sama. Namun dalam penjelasan mengenai *riqab* ada perbedaan menurut KCP Nurul Hayat *riqab* adalah budak yang harus dimerdekakan, sedangkan LAZISMU Malang menjelaskan *riqab* bukan hanya perbudakan melainkan penindasan baik secara sosial, politik, hukum dan ekonomi. Lembaga Zakat Nurul Hayat KC Malang memiliki mustahik golongan *Gārimīn* yaitu, mereka yang terlilit hutang *riba* melalui pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Adapun

⁷ Qardhawi Yusuf, “Hukum Zakat,” 2007. 645.

metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁸

Kemudian, penelitian Zainudin dan Sahdan (2021) “Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat”. Membahas tentang riqab sebagai penerima zakat yang tidak boleh hanya dimaknai secara tekstual yaitu budak, namun harus dipahami secara kontekstual mengikut perkembangan zaman yaitu orang-orang yang tereksplotasi secara ekonomi. Pemaknaan riqab sebagai orang yang tereksplotasi salah satu kategorinya yaitu wanita korban eksploitasi seksual yang mana korban tersebut tidak. mampu membebaskan dirinya dari majikannya. Sehingga dengan adanya reinterpretasi mengenai golongan penerima zakat dapat mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan mencapai tujuan zakat yaitu mensejahterakan masyarakat. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁹

Selanjutnya, penelitian Hambari, Arif Ali dan Muntaha Artalim (2020) “Asnaf Zakat Dan Pendistribusiannya: Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer”. Membahas tentang perbedaan penafsiran oleh ulama fikih sesuai kondisi zaman dan pertimbangan masalahnya. Namun perlunya peran pemerintah dalam menentukan definisi golongan penerima zakat untuk mempermudah pendistribusiannya. Proses pendistribusian zakat selain

⁸Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks” 7, no. 2 (2019).

⁹Zainuddin dan Sahban, “REINTERPRETASI RIQAB SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM HUKUM ZAKAT,” *Jilid* 50, no. 1 (2021): 17–23.

berpaduan dengan ketentuan fikih islam juga perlu adanya pertimbangan ekonomi karena zakat merupakan sesuatu yang terhubung langsung dengan ekonomi masyarakat. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁰

Kemudian, penelitian Marutha Kristian, Heri Junaidi dan M. Rusydi (2022) “Perluasan Makna Ar-Riqab Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia. Penelitian ini membahas fenomena perdagangan manusia yang terjadi pada kelompok marginal di NTT, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kemanusiaan dan bentuk perbudakan modern sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Hakikat riqab adalah upaya untuk melindungi individu atau kelompok dari penganiayaan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembagian dana zakat kepada riqab guna mengoptimalkan fungsi zakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif.¹¹

Kemudian, penelitian Atik Husnia dan Ahmad Junaidi (2023) “Distribusi Zakat Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo”. Menjelaskan tentang pendapat tokoh MUI Kabupaten

¹⁰Hambari, Ali Arif, dan Muntaha Artalim Zaim, “ASNAF ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA: TINJAUAN FIQIH DAN EKONOMI KONTEMPORER” 13 (2020).

¹¹Marutha Kristian, “PERLUASAN MAKNA AR-RIQOB SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 7 (Juli 2022), <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9010/5117>.

Ponorogo, mayoritas tokoh berpendapat bahwa meskipun perempuan dan anak korban kekerasan tidak secara eksplisit disebutkan sebagai mustahik zakat, mereka tetap dapat menerima manfaat zakat jika dimasukkan dalam delapan mustahik. Pendapat lain menyatakan bahwa kekerasan tidak dapat dijadikan sebagai kriteria penentuan penerima zakat, dan tidak semua korban kekerasan berasal dari latar belakang ekonomi yang sama. Pendapat ulama yang membolehkan pemberian zakat kepada perempuan dan anak korban kekerasan didukung oleh penekanan pada esensi zakat sebagai sumber dana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan menghasilkan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.¹²

Selanjutnya, penelitian Annisa Sucita Fitri (2021) “Optimalisasi Lembaga Amil Zakat Untuk Penyaluran Zakat Bagi Golongan Gārimīn”. Jurnal ini membahas tentang optimalisasi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk penyaluran dana zakat kepada Gārimīn yaitu pertama dengan aspek kelembagaan yaitu kemampuan teknis, administrasi dan keuangan LAZ untuk melaksanakan kegiatan guna meningkatkan pemahaman terhadap kriteria Gārimīn, kedua yaitu aspek kemanfaatan dengan penyesuaian kondisi masyarakat dan fenomena yang terjadi seperti pandemi yang berpengaruh pada

¹²Atik Husnia Mabruroh dan Ahmad Junaidi, “Distribusi Zakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo,” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (30 Juli 2023): 96–113, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2238>.

ekonomi masyarakat. Program layanan asnaf yang diterapkan LAZ dengan memprioritaskan penyaluran zakat kepada golongan fakir, miskin, dan Gārimīn sejak pandemi Covid-19. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹³

Selanjutnya, penelitian Andi Triyono, Ahmad Danu, Ahmad Saifudin dan Titik Hinawati (2023) “Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah (9) : 60”. Membahas pemaknaan kembali mustahik bertujuan untuk menemukan indikator yang relevan agar hikmah zakat dapat lebih meluas. Hal ini mempermudah identifikasi penerima zakat sesuai kondisi mereka dan memudahkan pendistribusian dana zakat. Pemaknaan dengan pendekatan sosiologi meliputi: (1) fakir miskin, yaitu kondisi dengan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan, (2) amil, yaitu pengelola zakat, (3) muallaf, yaitu seseorang yang memeluk Islam karena dorongan dan memiliki batas waktu, sehingga tidak selamanya disebut muallaf, (4) riqab, yaitu seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan akibat dominasi kuasa, (5) Gārimīn, yaitu orang yang mengalami kebangkrutan dan kegagalan ekonomi, (6) fii sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk mencapai kebaikan, dan (7) Ibnu Sabīl, yaitu orang yang berada jauh dari tempat asal dengan perbekalan yang menipis hingga menjadi tunawisma. Penelitian ini menggunakan

¹³Anisa Sucita Fitri, “OPTIMALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT UNTUK PENYALURAN ZAKAT BAGI GOLONGAN GHARIMIN,” *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 2 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss2/4>.

pendekatan sosiologi dengan paradigma teori realitas sosial untuk memahami makna kata-kata yang digunakan.¹⁴

Selanjutnya, penelitian Ismaulina dan Kherlina (2023) “Determinan Mustahik Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya”. Penelitian ini membahas tentang penentuan mustahiq zakat fitrah di Gampong Blang Crum Kota Lhokseumawe yaitu fakir, miskin, fisabilillah dan amil. Berbeda dengan ketentuan dalam fiqih zakat atas 8 golongan mustahik, dengan dibagikan zakat kepada 4 golongan mustahik saja di daerah tersebut yang sudah ditetapkan sejak awal sesuai adat membuat pendistribusian zakat merata dan sesuai dengan porsi mustahik sehingga menimbulkan keadilan bagi para penerima dan tidak ada kecemburuan sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan yang menggunakan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁵

Selanjutnya, penelitian Galuh Indah Febriani (2023) “Implementasi Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan *Tasharuf* Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif di BAZNAS Kota Surakarta)”. BAZNAS Kota Surakarta melaksanakan *tahsaruf* dana zakat untuk digunakan dalam kegiatan produktif yang dilaksanakan melalui program ekonomi kreatif, program ini

¹⁴Andi Triyanto dkk., “Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (13 November 2023): 3364, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10810>.

¹⁵Ismaulina Ismaulina dan Kherlina Kherlina, “Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (14 Juli 2023): 2238, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>.

dilaksanakan atas permintaan dan pengajuan dari mustahik yaitu asnaf miskin yang memiliki usaha. Dana zakat yang disalurkan sesuai dengan bentuk dan besaran usahanya. Salah satu contoh penyelenggaraan *tasharuf* dana zakat untuk kegiatan produktif di BAZNAS Kota Surakarta adalah bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder.¹⁶

Kemudian, penelitian Erliyanti (2019) “Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Penelitian ini membahas zakat produktif, yang bertujuan agar dana zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga sebagai modal usaha untuk membantu perekonomian mustahik dalam jangka panjang. Departemen Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa alokasi dana zakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, serta mendukung program pelayanan kesehatan dan panti asuhan. Dana zakat produktif ini memberikan manfaat dalam meningkatkan taraf hidup mustahik melalui modal usaha yang disalurkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder.¹⁷

¹⁶Galuh Indah Febriani, “Implementasi Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Tasharuf Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif di BAZNAS Kota Surakarta),” *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2023.

¹⁷Erliyanti, “PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT,” 2019.

Selanjutnya, penelitian Rd Ahmad Buchari (2019) yang berjudul “Potensi Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin”. Penelitian ini membahas tentang upaya penuntasan masyarakat miskin tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, namun perlu adanya keterlibatan lembaga swasta maupun lembaga bukan profit untuk mewujudkan kepedulian terhadap sesama. Pendayagunaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) merupakan upaya dalam meningkatkan penghasilan masyarakat fakir miskin dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha ekonomi masyarakat fakir miskin. Dana ZIS untuk menanggulangi kemiskinan dalam pengelolaannya seharusnya diatur dalam undang undang agar lebih terstruktur dalam pelaksanaannya dan dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁸

Penelitian diatas secara umum membahas tentang delapan asnaf penerima zakat yang dilakukan di beberapa Lembaga Zakat di Indonesia, dan tidak ada satupun penelitian yang membahas Ibnu Sabil dan Gārimīn, sehingga hal tersebut yang menjadi focus penelitian. Dan untuk meneliti kriteria Ibnu Sabil dan Gārimīn menggunakan teori fikih kontemporer yaitu ulama Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qardhawi. Perbedaan kajian pustaka diatas dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada reinterpretasi atau pemaknaan ulang Ibnu Sabil dan Gārimīn sebagai kriteria penerima zakat pada BAZNAS Kota

¹⁸Rd Ahmad Buchari, “POTENSI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN” 2, no. 1 (2019): 1–9.

Semarang sehingga dapat dilihat bagaimana proses pendistribusian serta implementasinya pada golongan tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Reinterpretasi

Pengertian reinterpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penafsirkan kembali (ulang); proses, cara, perbuatan menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada¹⁹. Reinterpretasi dalam konteksnya adalah penyesuaian atas apa yang telah ada sehingga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini reinterpretasi berarti memberikan pemahaman atau penafsiran ulang terhadap konsep Ibnu Sabīl dan Gārimīn yang ada didalam fiqih klasik, berdasarkan situasi sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat modern.

2. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang.²⁰ Secara istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat memiliki makna tumbuh, yaitu ketika kita mengeluarkan zakat, rezeki yang kita miliki akan berkembang, sehingga harta kita tidak berkurang, malah bertambah. Zakat juga memiliki arti suci, yang berarti bahwa dengan mengeluarkan zakat, kita mensucikan hati, jiwa, dan raga kita, serta membersihkan harta yang kita

¹⁹ KBBI, 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 10 Februari 2025]

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, Ali Maksum, dan Zainal Abidin Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yappi-Sinta-Pondok Pesantren Krapyak, 1973).

miliki, sehingga mendapat ridha dari Allah. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (hubungan langsung dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Zakat merupakan bentuk ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia.

3. Pengertian Ibnu Sabīl dalam Fiqih Klasik

Golongan penerima zakat dalam QS At-Taubah : 60 dijelaskan Ibnu Sabīl yaitu seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal, seperti di jelaskan dalam tafsir *“dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Dalam buku Yusuf Qardhawi yang berjudul “Hukum Zakat” dijelaskan makna Ibnu Sabīl menurut Ibnu Zaid adalah musafir, apakah ia kaya arau miskin jika mendapat musibah dalam harta atau bekalnya sama sekali tidak ada, atau terkena musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam demikian itu hanya bersifat pasti. Lalu Imam Tabari telah meriwayatkan dari mujahid, ia berkata “Ibnu Sabīl mempunyai hak dari zakat walaupun ia kaya. Apabila terputusnya bekalnya”²¹. Menurut pendapat Imam Syafi'i, mereka yang melakukan perjalanan untuk kepentingan umum, yang manfaatnya akan kembali kepada agama Islam atau masyarakat Muslim. Contohnya adalah orang yang bepergian sebagai

²¹ . Qardhawi Yusuf, “Hukum Zakat,” 2007. 644.

utusan untuk tujuan ilmiah atau amal yang dibutuhkan oleh negara Islam, atau bepergian untuk kepentingan yang berkaitan dengan agama dan masyarakat Muslim, dengan manfaat yang bersifat luas.²²

4. Pengertian Ibnu Sabīl dalam Fiqih Kontemporer

Secara teori, menurut BAZNAS, Ibnu Sabīl merujuk pada seseorang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan untuk menaati Allah, namun kehabisan biaya. Kelompok ini meliputi musafir yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang baik, seperti mencari rezeki atau menyebarkan dakwah. Karena mereka mungkin mengalami kekurangan sumber daya, bantuan berupa zakat akan sangat bermanfaat bagi mereka.²³ Yusuf Qardhawi dalam bukunya menjelaskan "as-sabil" berarti jalan, dan "Ibnu Sabīl" diartikan sebagai seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ibnu Sabīl, menurut mayoritas ulama, merupakan istilah yang menggambarkan seorang musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. As-Sabil sendiri berarti jalan, dan istilah Ibnu Sabīl digunakan untuk merujuk pada orang yang sedang berjalan di jalan tersebut, karena mereka berada di jalur perjalanan itu yang juga mencakup perjalanan untuk memperjuangkan agama²⁴. Dijelaskan pula oleh Wahbah Zuhaili bahwasannya Ibnu Sabīl ialah seseorang yang sedang menjalankan perjalanan dengan tujuan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan.

²² Ibid. 655.

²³ BAZNAS.go.id, dikutip dari <https://BAZNAS.go.id/zakat>. diakses pada hari Sabtu 12 September 2024 jam 15.00 WIB

²⁴ Qardhawi Yusuf, "Hukum Zakat," 2007. 645.

Perjalanan tersebut tidak dapat diselesaikan tanpa ada bantuan. Tujuan ketaatan tersebut bisa berupa jihad, haji, atau ziarah yang dianjurkan. Ibnu Sabīl berhak menerima harta zakat sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjalanannya agar mencapai tempat tujuan, sekalipun di tempat asalnya termasuk orang yang mampu atau kaya²⁵.

5. Pengertian Gārimīn dalam Fikih Klasik

Menurut ulama Malikiyyah, Gārimīn adalah individu yang terjebak dalam utang kepada orang lain, asalkan utang tersebut tidak digunakan untuk tindakan yang buruk atau merusak. Klasifikasi Gārimīn dapat dibedakan menjadi beberapa kategori:

- a. Jika utang tersebut tidak digunakan untuk maksiat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan zakat, maka hal itu diperbolehkan untuk menerima zakat.
- b. Jika seseorang berhutang dengan sengaja untuk mendapatkan zakat, maka ia tidak berhak menerima zakat karena memiliki niat yang tidak baik.
- c. Berbeda dengan orang fakir yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya dan berniat untuk menerima zakat, ia akan diberikan zakat sesuai dengan jumlah utangnya.

²⁵ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3 : Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah. 287.

- d. Sementara itu, bagi orang yang berhutang untuk tujuan maksiat atau dengan niat yang tidak baik tetapi kemudian bertaubat, sebaiknya ia diberikan zakat.²⁶

Menurut Imam Syafi'i, Gārimīn dibagi menjadi empat kategori:

- a. Mereka yang memiliki hutang untuk tujuan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih agar terhindar dari pertikaian yang bisa berujung pada pembunuhan. Golongan ini telah berhak menerima harta zakat sekalipun penerimanya adalah orang mampu atau kaya.
- b. Seseorang yang memiliki hutang karena menjamin seseorang.
- c. Seseorang yang memiliki hutang untuk kepentingan diri atau keluarganya mengenai hal-hal yang diperbolehkan syariat, atau bukan untuk maksiat.
- d. Seseorang yang memiliki hutang untuk kepentingan umum, seperti membangun tempat ibadah, orang tersebut berhak menerima harta zakat jika mereka tidak mampu membayar atau melunasi utangnya.²⁷

6. Pengertian Gārimīn dalam Fikih Kontemporer

Menurut Ulama Kontemporer Yusuf Al Qardhawi, "gharimun" adalah bentuk jamak dari "gharim" (dengan ghain panjang), yang berarti orang yang memiliki utang. Sementara itu, "ghariim" (dengan ra panjang)

²⁶Ibid.

²⁷Taslim Anshari, *Fiqih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).

merujuk pada orang memiliki hutang, dan terkadang juga digunakan untuk menyebut orang yang memiliki piutang²⁸.

Yusuf Qardawi mengelompokkan *Gārimīn* yang berhak menerima harta zakat menjadi dua kategori:

- a. Seseorang yang memiliki hutang untuk kepentingan diri sendiri, seperti membeli makanan, pakaian, dan memenuhi nafkah. Ini juga mencakup orang yang mengalami bencana mendadak, baik itu bencana alam atau kebakaran rumah, yang memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak dirinya serta keluarganya.
- b. Seseorang yang memiliki nilai kemanusiaan tinggi, yaitu seseorang yang memiliki hutang untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih. Sebagai contoh, ketika 2 (dua) kelompok bersengketa karena memperebutkan harta, ada seseorang yang menengahi dan rela menggantikan harta yang diperebutkan. Contoh lain adalah orang yang berkontribusi pada kemanusiaan dengan membangun masjid sebagai tempat ibadah, membangun panti asuhan untuk anak yatim piatu, dan mendirikan rumah sakit.²⁹

Wahbah Zuhaili berpendapat, *Gārimīn* adalah seseorang yang memiliki hutang, untuk kepentingan diri sendiri atau digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Hutang tersebut bertujuan untuk ketaatan kepada Allah maupun

²⁸Qardhawi Yusuf, "Hukum Zakat." 594.

²⁹Ibid.

karena maksiat, namun dengan syarat bahwa orang tersebut telah bertaubat terlebih dahulu³⁰. Gārimīn adalah individu yang terjerat utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

³⁰Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3 : Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Normatif/Kuantitatif/Kualitatif

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang mengumpulkan data deskriptif berdasarkan observasi. Penelitian ini dilakukan melalui survei lapangan untuk menggambarkan kondisi di lapangan secara autentik dan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menganalisis hukum dengan memperhatikan perilaku masyarakat yang terstruktur dalam interaksi dan hubungan sosial di berbagai aspek kehidupan, serta pola perilaku yang terus berlangsung dalam kehidupan sosial mereka.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan pengamatan untuk menentukan suatu pengetahuan dari apa yang diamati. Penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh hasil data yaitu dengan meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yang berlokasi di Jl. Wr. Supratman No.77, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria penerima zakat pada golongan Ibnu Sabīl dan Gārimīn pada BAZNAS Kota Semarang. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan belum ada yang meneliti pada BAZNAS Kota Semarang dan jika dilihat dari segi administratif Semarang merupakan Ibu Kota di Jawa Tengah sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pedoman pada BAZNAS di Kota lain dalam menentukan kriteria penerima zakat terkhususnya pada golongan Ibnu Sabīl dan Gārimīn. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Asyhar, S.Sos.I selaku staf pelaksana di BAZNAS Kota Semarang, peneliti merasa bahwa informan tersebut dapat membantu dalam menjawab rumusan masalah mengingat beliau merupakan praktisi dilapangan sehingga dapat menyesuaikan mengenai teori kriteria penerima zakat dengan masalah sosial ekonomi yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip fiqih islam.

4. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang sangat penting, informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi penelitian dalam mengungkap permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive* sampling. Oleh karena itu memerlukan upaya mendalam.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Sehingga, sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Maka teknik *purposive* sampling merupakan teknik yang harus dipilih.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan cara merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan lapangan), pemahaman secara detail permasalahan untuk menemukan strategi pengambilan data dan pemahaman yang tepat.

Untuk keperluan observasi tersebut peneliti melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan itu antara lain membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh, menentukan sasaran observasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan observasi pada sasaran tertentu secara lentur. Dalam hal ini peneliti telah melakukan sebanyak 1 (satu) kali observasi pada BAZNAS Kota Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Pertanyaan yang diberikan seputar kriteria Ibnu Sabīl dan Gārimīn menurut BAZNAS

Kota Semarang. Dalam hal ini yang diwawancarai/informan dalam penelitian ini yaitu staf-staf pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang berbentuk dokumen dan arsip yang telah disimpan, yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Semarang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan material lain yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode:

- a. Reduksi data yaitu melakukan seleksi terhadap data dengan menyatukan hasil data dari observasi serta wawancara agar dapat dikaji dan mudah dimengerti dalam menarik kesimpulan.
- b. Penyajian data yaitu dengan menyusun data yang telah didapatkan dan disusun secara rapi dalam bentuk naratif.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu merupakan tahap terakhir dengan menarik kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan sehingga mendapatkan hasil data sesuai dengan masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil BAZNAS Kota Semarang

a. Sejarah BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang, yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dalam menjalankan tugas sebagai pengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam prosedur operasional mereka. Pembentukan BAZNAS Kota Semarang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sehingga dapat mendorong partisipasi umat Islam di Kota Semarang dalam pembangunan manusia secara menyeluruh. Melalui pengumpulan dan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh, BAZNAS berperan dalam mendukung pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan di Kota Semarang.

Seiring perkembangan zaman, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang sebelumnya dikenal sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan zakat. BAZ Kota Semarang didirikan pada hari Jumat, 13 Juni 2003, sesuai dengan Surat Keputusan WaliKota Semarang Nomor 451.1.05.159. Pada periode pertama, H. Mustain menjabat sebagai ketua BAZ Kota Semarang (2003-2007), diikuti oleh H. Mahfudz Ali, M.Si (2007-2010), dan Hendrar Prihadi, SE., MM, yang memimpin selama dua periode (2010-2017). Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Semarang memiliki susunan pimpinan yang terdiri dari seorang ketua dan empat wakil ketua. Saat ini, ketua BAZNAS Kota Semarang dijabat oleh Arnaz Agung Andrarasmara, SE, MM, dengan masa tugas 2017-2022. Kehadiran pimpinan baru ini diharapkan dapat lebih fokus dalam membantu Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengentasan kemiskinan.

b. Profil BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang juga memiliki tujuan dan kebijakan mutu yang diterapkan serta menjadi tanggungjawab seluruh pengurus BAZNAS Kota Semarang. Berikut Tujuan Mutu BAZNAS Kota Semarang:

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai perakturan perundangan.
- 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

- 3) Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- 4) Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- 5) Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
- 6) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

c. Kebijakan Mutu BAZNAS Kota Semarang:

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 2) Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik.
- 3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
- 4) Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
- 5) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

- 6) Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab Pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS Kota Semarang.

d. Struktur Pengurus BAZNAS Kota Semarang:

Unsur Pimpinan Periode Tahun 2022-2027

- 1) Ketua : H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM
- 2) Wakil Ketua I : Drs. Labib Abdullah, MM (Pimpinan Bidang Pengumpulan)
- 3) Wakil Ketua II : Hj. Afifah, S.Pd (Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- 4) Wakil Ketua III: H. Nur Fuad, S.Ag (Pimpinan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan)
- 5) Wakil Ketua IV: Hj. Aminah, S.Pd.I (Pimpinan Bidang Administrasi dan Umum)

Unsur Pelaksana:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) Muhammad Asyhar, S.Sos.I | 10) Diah Ayu Nur Afifah M S.Pd |
| 2) Drs. Mundakir | 11) Desy Kurnia Priyantini, A.Md |
| 3) Hj. Siti Rochayah | 12) Sabrina Nur Baiti Rahma, A.Md, Ak |
| 4) Ahmad Muhtadin, S.HI | 13) Norhidayah, S.Pd |
| 5) Wahyudi, S.H | 14) Aliyatur Rohmaniyah, S.Pd |
| 6) Tri Mursito, A.Md | 15) Desy Tunjungsari |
| 7) Ripa'i, S.H | 16) Rizal Aditya A.M |
| 8) Suwanto | 17) Amelia Firdausa Duana, S.Ds |
| 9) Valentina Asih Dwi K. | |

2. Hasil Wawancara

BAZNAS Kota Semarang adalah lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki fungsi penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Namun, pengertian tentang BAZNAS sering kali disalahartikan; banyak orang yang beranggapan bahwa BAZNAS adalah tempat untuk meminta bantuan, padahal sebenarnya BAZNAS berperan sebagai fasilitator yang tepat untuk menyalurkan zakat. Lembaga ini memberikan kemudahan bagi muzakki, munfiq, dan mushodiq dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah, sehingga kontribusi mereka dapat disalurkan dengan baik kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, BAZNAS bukan hanya sekadar tempat meminta, melainkan sarana untuk berbagi dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAZNAS memiliki wewenang yang mencakup kewajiban untuk melaporkan administrasi terkait data dana masuk dan keluar yang telah disalurkan kepada penerima dana zakat, shodaqoh, dan infaq kepada waliKota dan pemerintah provinsi, yang selanjutnya akan diteruskan kepada BAZNAS Republik Indonesia. Pelaporan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial, serta untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengumpul dan penyalur dana, tetapi juga sebagai pengawas dan pelapor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat dan infaq.

Melalui wawancara bersama Pak Asyhar selaku unsur pelaksana BAZNAS Kota Semarang menerangkan implikasi dari zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, mengatasi kesenjangan ekonomi, dan mengatasi berbagai masalah sosial.³¹ Dalam pendistribusian dana zakat agar dapat mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat maka BAZNAS Kota Semarang menentukan kategori mustahik atau golongan yang berhak menerima dana zakat sesuai perintah dalam QS. At-Taubah : 60³²

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Terkait pembagian asnaf, BAZNAS Kota Semarang memiliki aturan yang mempertimbangkan kearifan lokal, yang terlihat dari perbedaan kebutuhan antara Kota Semarang dan Papua. Di Papua, penguatan akidah menjadi prioritas karena tingginya jumlah mualaf, yang memerlukan perhatian khusus serta dana yang signifikan. Sementara itu, di Semarang, jumlah mualaf tidak terlalu banyak, sehingga penerima zakat lebih didominasi oleh golongan fakir dan miskin. Berdasarkan arahan BAZNAS Provinsi, alokasi dana di Semarang ditetapkan dengan proporsi 60% untuk golongan ini, dengan harapan 40% dari total dana dialokasikan untuk program produktif dan 20% untuk kebutuhan

³¹Wawancara dengan Pak Ashyar di BAZNAS Kota Semarang, 3 Oktober 2024.

³²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*.

konsumtif. Untuk mewujudkan hal ini, BAZNAS memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti pelatihan, bantuan modal usaha, bantuan alat kerja, dan bantuan promosi, dengan tujuan untuk meningkatkan angka kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.³³ Program pemberdayaan dari BAZNAS Kota Semarang salah satunya ialah:

- a. Semarang Sehat : bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di Semarang, khususnya bagi mustahik, melalui beberapa inisiatif seperti:
 - 1) Khitan Massal : Program pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Semarang yang ingin mengkhitan anak mereka tanpa biaya.
 - 2) Gerakan Jambanisasi : Program ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki jamban sehat, mendukung terwujudnya Semarang Sehat tahun 2018 dan Indonesia Sehat tahun 2020.
 - 3) Pengobatan Gratis dan Layanan Ambulans : Memberikan layanan berupa pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di berbagai wilayah Kota Semarang, terutama masyarakat yang kesulitan menjangkau puskesmas. Dengan adanya program ini masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan ambulans 24 jam secara gratis.
 - 4) Bantuan untuk Penyandang Difabel : Memberikan bantuan berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas serta dukungan berupa

³³Wawancara dengan Pak Ashyar di BAZNAS Kota Semarang. 3 Oktober 2024.

pemberdayaan ekonomi untuk keluarga dari penyandang disabilitas tersebut.

b. Semarang Makmur:

- 1) Bina Mitra Mandiri : Program ini memberikan dana bergulir kepada penerima zakat, serta pelatihan kewirausahaan dan pendampingan untuk membantu mereka membuka usaha. Mereka diberikan pembinaan atau pelatihan karakter agar dapat menjadi mandiri dalam menjalankan kehidupan dan usahanya.
- 2) Sentra Ternak : Penerima zakat diberikan bantuan hewan ternak dan didampingi dalam mengembangkan budidaya hewan ternak tersebut. Program ini mencakup pelatihan tentang cara merawat dan mengelola ternak agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Program ini juga diperluas hingga mencakup pondok pesantren di Kota Semarang.

c. Semarang Peduli : Program bantuan tanggap darurat untuk penerima zakat di Kota Semarang, yang terdampak musibah atau bencana, seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, serta bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

- 1) Tanggap Bencana : Program ini dirancang untuk merespon secara cepat dan memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah atau bencana. Bantuan yang diberikan meliputi dana stimulan untuk keadaan darurat, bantuan evakuasi, pemulihan, dan rekonstruksi.

- 2) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) : Bantuan ini ditujukan untuk warga berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah yang sudah tidak layak huni. Bantuan diberikan berupa perbaikan atap, lantai, dan dinding rumah agar memenuhi standar kelayakan huni serta syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Bantuan untuk Ibnu Sabīl : Bantuan ini diberikan kepada individu yang sedang melakukan perjalanan jauh (musafir) namun kehabisan bekal di tengah perjalanan.

Menurut hasil wawancara dengan pak Asyhar, Asnaf fisabilillah dialokasikan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran dan pengembangan nilai-nilai Islam, di mana dana ini disalurkan kepada guru mengaji yang mengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), serta masjid dan mushola. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada pekerja sosial yang berfokus pada kegiatan keagamaan dan pembinaan masyarakat. Melalui penyaluran ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan agama, memperkuat peran masjid dan mushola sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual, serta memberikan dukungan kepada individu yang ikut serta dalam penyebaran syariat Islam di lingkungan mereka. Dengan demikian, asnaf fisabilillah berfungsi sebagai pendorong dalam mewujudkan masyarakat yang religius serta harmonis.³⁴

³⁴Ibid.

Ibnu Sabīl adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada individu yang sedang dalam perjalanan dan terjebak atau terlantar, sehingga memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka biasanya tidak memiliki sumber daya atau biaya yang cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik karena kehabisan uang, kehilangan barang, atau keadaan darurat lainnya. Dalam konteks zakat, Ibnu Sabīl berhak menerima bantuan karena kondisi mereka yang terdesak dan membutuhkan dukungan agar dapat memenuhi kebutuhan utama, seperti sandang, pangan dan papan sementara, atau biaya transportasi. Pemberian zakat kepada Ibnu Sabīl diharapkan dapat membantu mereka kembali ke jalan yang lebih baik dan mengatasi kesulitan yang dihadapi selama perjalanan. Ibnu Sabīl bukan hanya sebagai orang yang dalam perjalanan, namun dapat diartikan sebagai orang yang kehilangan rumahnya karena bencana alam, kebakaran atau konflik sosial. Sehingga pengertian Ibnu Sabīl dapat diperluas mengingat banyaknya masalah sosial ekonomi sekarang, seperti banyaknya pengangguran, meningkatnya kemiskinan dan tekanan ekonomi yang semakin tinggi. Kriteria Ibnu Sabīl sebagai penerima zakat mencakup beberapa hal penting, antara lain:

- a. Keadaan Terlantar : Ibnu Sabīl adalah individu yang terjebak atau terlantar dalam perjalanan, sehingga memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka.
- b. Identitas Diri : Mereka harus dapat menunjukkan identitas diri yang sah untuk memastikan keaslian status mereka.

- c. Bukti Keterdesakan : Memiliki alasan yang jelas mengenai kondisi keterlantarannya, seperti kehabisan biaya perjalanan atau tidak memiliki akses ke tempat tinggal.
- d. Asesmen dari Lembaga Zakat : Proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria sebagai Ibnu Sabīl dan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dibutuhkan.
- e. Tujuan Penggunaan Dana : Dana yang diterima harus digunakan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan yang lebih baik, bukan untuk kepentingan lain.
- f. Bukan Pendukung Tindakan Melawan Hukum : Ibnu Sabīl tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat.³⁵

Dengan kriteria ini, lembaga zakat dapat memastikan bahwa penyaluran bantuan kepada Ibnu Sabīl tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi mereka yang membutuhkan.

Alokasi untuk asnaf Ibnu Sabīl pada tahun 2021 mencapai Rp.1.600.000,-, di mana syarat utama untuk menerima bantuan adalah bahwa individu tersebut merupakan orang yang terlantar dan harus melampirkan identitas diri. Mayoritas Ibnu Sabīl, atau orang yang terlantar, datang untuk meminta bantuan di pemerintah Kota (Pemkot) dan kemudian diarahkan kepada BAZNAS Kota Semarang untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Jumlah

³⁵Ibid.

nominal yang diberikan kepada Ibnu Sabīl bervariasi, tergantung pada jarak yang harus ditempuh, namun BAZNAS Kota Semarang biasanya memberikan bantuan sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,-. Dengan bantuan ini, Ibnu Sabīl diharapkan dapat mencapai BAZNAS Kota untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan dan memperbaiki keadaan mereka.³⁶

Gārimīn adalah kategori yang mencakup seseorang yang memiliki hutang untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan dana yang bersifat stimulan untuk membantu mereka. BAZNAS Kota Semarang juga memberikan pengertian yang lebih luas mengenai Gārimīn yaitu bukan hanya orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan dapat diartikan seperti orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan dan kebutuhan sekunder lainnya. Melihat banyaknya fenomena orang yang berhutang melalui Pinjaman Online atau dikenal sebagai Pinjol membuat tantangan untuk BAZNAS Kota Semarang dalam memastikan hal tersebut apakah pinjaman online yang dilakukan memenuhi syarat atau tidak untuk tujuan memenuhi kebutuhan terdesak. Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, BAZNAS melakukan assessment terhadap setiap Gārimīn guna memahami kebutuhan spesifik mereka. Kriteria Gārimīn sebagai penerima zakat mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

³⁶Ibid.

- a. Keadaan Terdesak : Gārimīn adalah individu yang berhutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup utama, seperti sandang, pangan atau papan.
- b. Identitas Diri: Mereka harus dapat menunjukkan identitas diri yang valid untuk memastikan keaslian dan kelayakan.
- c. Asesmen Kelayakan: Proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memastikan bahwa individu tersebut memenuhi kriteria sebagai Gārimīn dan bahwa utang tersebut bukan karena perilaku konsumtif.
- d. Tujuan Penggunaan Dana: Dana yang diterima harus digunakan untuk tujuan yang jelas, yakni membayar utang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok.
- e. Tidak Terlibat Tindakan Melawan Hukum: Gārimīn tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum atau merugikan negara.
- f. Keterbatasan Ekonomi: Mereka umumnya merupakan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga membutuhkan dukungan dari zakat untuk meringankan beban hutang.³⁷

³⁷Ibid.

BAZNAS
Badan Zakat Nasional
Kota Semarang

FORMULIR ASSESMENT MUSTAHIK
BAZNAS KOTA SEMARANG
NAMA PROGRAM

1. PROFIL MUSTAHIK

- Nama Lengkap :
- NIK :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Status Pernikahan :
- Total Anggota Keluarga :
- Alamat Lengkap :
- Telp. / Hp :
- Pekerjaan Utama :
- Pekerjaan Sampingan :
- Pendidikan Terakhir :

2. KELAYAKAN MUSTAHIK

2.1. Anggaran Rumah Tangga

a. Pendapatan Keluarga (per bulan)	b. Pengeluaran Keluarga (per bulan)
1. Pendapatan pribadi dari Usaha Utama : Rp.	1. Makanan : Rp.
2. Pendapatan pribadi dari usaha lain : Rp.	2. Transportasi (taksi, ojol, shampo, dll) : Rp.
3. Pendapatan pasangan : Rp.	3. Komunikasi/pada : Rp.
4. Pendapatan anggota keluarga lain (anak/dll) : Rp.	4. Transportasi : Rp.
5. Pendapatan anggota keluarga lain (anak/dll) : Rp.	5. Sosial (acara, sedekah, dll) : Rp.
6. Pendapatan anggota keluarga lain (anak/dll) : Rp.	6. Tempat tinggal (jika masih sewa) : Rp.
7. Pendapatan anggota keluarga lain (anak/dll) : Rp.	7. Pendidikan : Rp.
8. Pendapatan anggota keluarga lain (anak/dll) : Rp.	8. Hiburan : Rp.
Total Pendapatan : Rp.	Total Pengeluaran : Rp.

2.2. Lingkungan Tempat Tinggal

Berikanlah tanda (X) pada jawaban dari pertanyaan di bawah ini!

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1.	Jumlah rumah yang dimiliki	☐ 1 rumah ☐ Lebih dari 1, sebutkan jumlahnya	
2.	Keperluan rumah	☐ Kotor ☐ Sederah ☐ Wad/terasa/Kakak ☐ Sederah ☐ Lainnya, sebutkan	
3.	Dinding rumah	☐ Bata merah ☐ Seng ☐ Seng ☐ Seng	
4.	Atap rumah	☐ Tembok ☐ Benda lain (kayu, keramik) ☐ Seng ☐ Gering	

2.3. Kepemilikan Aset

No	Jenis Aset	Ada	Tidak ada	Jumlah	Marka & Tipe	Kondisi	Status Kepemilikan
							1. Pribadi 2. Sewa/Piagam
1.	Kendaraan						
1.	Sepeda						
2.	Motor						
3.	Mobil						
4.	Lainnya, sebutkan						
5.	Elektronik						
1.	TV (rakut)						
2.	Kulkas						
3.	Rice Cooker						
4.	Mesin cuci						
5.	AC						
6.	HP						
7.	Notebook						
8.	Komputer						
9.	Spid						
10.	Shower						
11.	Alat						
12.	Kasur						
13.	Lainnya, sebutkan						

Dengan ini saya menyatakan permohonan bantuan kepada BAZNAS Kota Semarang dengan data yang diisi sebesar-benarnya, dan saya sadar bahwa permohonan yang memuat data yang tidak benar akan dikenakan sanksi. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Surveyor Mustahik
() ()
Kabid. Pendistribusian
(Wahyudi, S.H)

Gambar IV.1 Formulir Assesment Mustahik
BAZNAS Kota Semarang

Dengan kriteria ini, lembaga zakat dapat memastikan bahwa harta zakat yang diberikan agar dapat diterima tepat sasaran dan berdampak positif bagi para penerima. Pada tahun 2022, BAZNAS memberikan bantuan sebesar Rp.1.500.000,- kepada masing-masing dari empat orang Gārimīn, sehingga total dana yang disalurkan mencapai Rp.6.000.000,-. Bantuan ini diberikan hanya satu kali kepada setiap individu, dengan tujuan untuk memastikan distribusi yang merata dan menghindari penyaluran yang hanya kepada segelintir orang tertentu. Dengan demikian, BAZNAS berkomitmen untuk memberikan dukungan yang adil dan berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan.

Beliau menambahkan bahwasannya dengan memegang teguh prinsip aman syari, BAZNAS memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar berupa hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, BAZNAS juga mematuhi undang-undang yang berlaku dengan melakukan asesmen lapangan untuk

menjamin bahwa penyaluran dana tidak melenceng dari sasaran yang tepat. Semua kegiatan ini dilakukan dalam kerangka aturan dan regulasi yang ada, serta mengedepankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tidak menyalurkan bantuan kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan pemberontakan terhadap negara. Dengan demikian, BAZNAS berkomitmen untuk menjalankan fungsi sosialnya dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab.³⁸

B. Pembahasan

1. Reinterpretasi Ibnu Sabīl

BAZNAS Kota Semarang mendefinisikan Ibnu Sabīl adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada individu yang sedang bepergian dan terjebak atau terlantar, sehingga memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka umumnya tidak memiliki cukup sumber daya atau dana untuk mencapai tujuan, baik karena kehabisan uang, kehilangan barang, atau situasi darurat lainnya. Dalam konteks zakat, Ibnu Sabīl berhak menerima bantuan karena keadaan mereka yang mendesak dan memerlukan dukungan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti sandang, pangan, papan, atau biaya transportasi. Dengan dasar hukum Q.S. al-Isra' ayat 26³⁹

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

³⁸Ibid.

³⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).

Artinya: *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”*.

Menurut fikih kontemporer, Ibnu Sabīl merujuk pada individu yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesulitan atau terlantar, sehingga memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dalam konteks ini, Ibnu Sabīl berhak menerima zakat dan sumbangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti sandang, pangan, papan atau biaya transportasi. Para ulama menginterpretasikan Ibnu Sabīl dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi saat ini, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam situasi sulit, seperti bencana alam, masalah kesehatan, atau kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, bantuan untuk Ibnu Sabīl tidak terbatas kepada mereka yang terjebak dalam perjalanan jauh, tetapi juga mencakup orang-orang yang terhalang dari mencapai tujuan hidup mereka karena keadaan darurat.

Menurut Yusuf Al Qardhawi, "as-sabīl" berarti jalan, dan "Ibnu Sabīl" diartikan sebagai seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ibnu Sabīl, menurut mayoritas ulama, merupakan istilah yang menggambarkan seorang musafir, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. As-Sabīl sendiri berarti jalan, dan istilah Ibnu Sabīl digunakan untuk merujuk pada orang yang sedang berjalan di jalan tersebut,

karena mereka berada di jalur perjalanan itu yang juga mencakup perjalanan untuk memperjuangkan agama.⁴⁰ Berdasarkan QS. Ar-Rum : 38⁴¹

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah: dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Dan dijelaskan pada Q.S An-Nisa : 36⁴²

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabīl dan hamba sahayamu.”

Dalam bukunya dijelaskan bahwasannya syarat memberikan zakat kepada Ibnu Sabīl yaitu:

- a. Seharusnya orang tersebut berada dalam kondisi membutuhkan sesuatu yang dapat membantunya untuk sampai ke tempat tujuannya. Jika ia sudah memiliki hal tersebut yang memungkinkan ia mencapai tujuan, maka tidak perlu diberikan bantuan, karena tujuan dari pemberian itu sendiri adalah untuk membantunya sampai ke tempat tujuannya.

⁴⁰Qardhawi Yusuf, “Hukum Zakat”, 645.

⁴¹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).

⁴²Ibid.

- b. Perjalanan seseorang sebaiknya bukanlah perjalanan menuju maksiat. Jika seseorang melakukan perjalanan untuk tujuan maksiat, seperti pergi untuk membunuh orang lain, berdagang barang yang haram, atau tujuan buruk lainnya, maka ia tidak sama sekali berhak menerima zakat. Pemberian zakat dimaksudkan untuk membantu, namun tidak boleh digunakan untuk mendukung perbuatan maksiat kepada Allah. Namun, jika orang tersebut bertaubat dengan taubat yang tulus, maka ia boleh diberi bantuan untuk melanjutkan perjalanan. Selain itu, jika ada kekhawatiran bahwa ia akan mati dalam perjalanan, meskipun ia belum bertaubat, maka ia masih boleh diberi bantuan. Sebab, meskipun ia bermaksiat, kita tidak boleh membiarkannya mati begitu saja.⁴³

Besaran harta zakat yang dapat diberikan kepada Ibnu Sabīl menurut Yusuf Qardhawi berupa *Pertama*, Ibnu Sabīl berhak menerima bantuan berupa biaya dan pakaian yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, atau hingga ia mencapai tempat di mana hartanya berada, jika ia memiliki harta di tengah perjalanannya. *Kedua*, jika perjalanannya jauh, ia perlu diberi kendaraan. Jarak perjalanan yang dianggap jauh adalah sekitar 80 km, yang cukup untuk melakukan salat qasar. Jika perjalanan kurang dari jarak tersebut dan fisiknya cukup kuat untuk berjalan, sehingga kendaraan tidak perlu diadakan. *Ketiga*, jika diberi semua biaya perjalanan yang diperlukan, namun tidak lebih dari itu. Ini adalah pendapat yang lebih sahih. Keempat, Ibnu Sabīl berhak menerima

⁴³Qardhawi Yusuf, "Hukum Zakat", 656-657.

bantuan dari harta zakat, baik ia mampu bekerja atau tidak. *Kelima*, ia diberi biaya yang cukup untuk pergi dan kembali, jika ia berniat untuk pulang dan tidak memiliki harta di tempat tujuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa biaya pulang tidak diberikan di tengah perjalanan, melainkan saat ia sudah berniat untuk pulang. Ada pula yang berpendapat, jika ia langsung berniat pulang setelah sampai di tujuan, maka ia boleh diberi bantuan. Namun, jika ia berniat tinggal lebih lama di tempat tersebut, maka tidak perlu diberi biaya pulang. *Keenam*, apabila Ibnu Sabīl telah kembali dan masih memiliki sisa bantuan, apakah kelebihan tersebut harus dikembalikan? Menurut ulama mazhab Syafi'i, kelebihan itu harus dikembalikan, baik ia menghemat untuk dirinya atau tidak. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa jika ia menghemat dan karena itu ada sisa, maka kelebihannya tidak perlu dikembalikan.⁴⁴

Di sisi lain, Wahbah Al Zuhaili menjelaskan bahwa Ibnu Sabīl ialah seseorang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Perjalanan tersebut tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan. Tujuan ketaatan tersebut bisa berupa jihad *fii sabilillah*, haji, atau ziarah yang dianjurkan. Ibnu Sabīl berhak menerima zakat sebanyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjalanannya mencapai tempat tujuan, meskipun di tempat asalnya dia termasuk kedalam orang kaya.⁴⁵ Dijelaskan bahwasannya Ibnu Sabīl

⁴⁴Ibid., 659-660.

⁴⁵Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3 : Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah., 287.

diberi zakat sebesar bekal yang cukup untuk membawanya sampai ke negerinya atau tempat tujuannya.⁴⁶

Kedua pendapat ini menunjukkan Ibnu Sabīl, atau mereka dalam melakukan perjalanan, berhak menerima zakat. Namun, pendapat Wahbah Al Zuhaili menekankan bahwa mereka berhak mendapatkan harta zakat hanya jika perjalanan tersebut adalah untuk tujuan yang baik dan tidak berkaitan dengan kemaksiatan atau melanggar syariat. Reinterpretasi Ibnu Sabīl merujuk pada individu dalam perjalanan dan mengalami kesulitan atau rintangan, sehingga membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ibnu Sabīl berhak menerima zakat dan sumbangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti sandang, pangan sementara, dan biaya transportasi. Dalam perspektif ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili mengakui bahwa bantuan ini tidak hanya untuk mereka yang terjebak dalam perjalanan jauh, tetapi juga untuk individu yang terhalang mencapai tujuan hidup karena berbagai keadaan darurat, serta mencakup mereka yang berusaha dalam ketaatan dan memiliki perjalanan yang bermakna, dengan penekanan bahwa bantuan zakat sebaiknya diberikan kepada mereka yang menjalani perjalanan dengan niat baik.

Sehingga kriteria Ibnu Sabīl menurut BAZNAS Kota Semarang cenderung sejalan dengan pengertian yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, dikutip dari besaran BAZNAS Kota Semarang memberikan dana kepada Ibnu

⁴⁶Ibid., 289

Sabīl sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,- untuk mencapai tujuannya atau setidaknya dapat membantu sampai ia menemukan bantuan lain seperti sampai di BAZNAS Kota selanjutnya, hal ini sejalan dengan besaran dana zakat yang diberikan kepada Ibnu Sabīl menurut Yusuf Qardhawi yaitu Ibnu Sabīl berhak menerima bantuan berupa biaya dan pakaian yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, atau hingga ia mencapai tempat di mana hartanya berada, jika ia memiliki harta di tengah perjalanannya.

2. Reinterpretasi Gārimīn

BAZNAS Kota Semarang mendefinisikan Gārimīn adalah kategori yang mencakup seseorang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan tidak untuk hal diluar syariat atau maksiat, disertai dengan bukti melalui *assessment*. Gārimīn merujuk pada individu yang terjerat utang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan utama seperti sandang, pangan, dan papan. Mereka berhak menerima zakat karena keadaan mereka yang mendesak dan memerlukan bantuan untuk melunasi utang yang mungkin timbul dari kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Menekankan pentingnya melakukan asesmen terhadap situasi Gārimīn agar dapat dipastikan bahwasannya bantuan yang diberikan telah sesuai dengan sasaran. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jenis utang, alasan utang, dan kemampuan individu untuk membayar kembali utang tersebut. Selain itu, dalam konteks zakat, bantuan kepada Gārimīn dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial yang mendukung upaya mereka untuk mengatasi masalah ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan dana zakat untuk Gārimīn diharapkan dapat

memberikan dampak positif dalam meringankan mereka hutang dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan.

Menurut Ulama Kontemporer Yusuf Al Qardhawi, "Gārimīn" adalah bentuk jamak dari "gharim" (dengan ghain panjang), yang berarti orang yang memiliki utang. Sementara itu, "ghariim" (dengan ra panjang) merujuk pada orang yang berhutang, dan terkadang juga digunakan untuk menyebut orang yang memiliki piutang.⁴⁷ Dalam buku karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul "Hukum Zakat" dijelaskan bahwasannya Gārimīn digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. Seseorang yang memiliki hutang untuk kepentingan pribadi : mereka yang berhutang demi kepentingan pribadi, seperti untuk memenuhi sandang, pangan, papan kebutuhan nafkah, biaya pernikahan, pengobatan, menikahkan anak, atau memperbaiki barang yang rusak akibat kesalahan atau kelalaian mereka.⁴⁸ Dengan syarat yang harus terpenuhi yaitu:
 - 1) *Pertama*, orang yang memiliki hutang seharusnya memiliki kebutuhan mendesak agar memperoleh harta yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Oleh karena itu, jika orang tersebut mampu menutupi atau melunasi hutangnya dengan harta benda miliknya, maka ia tidak berhak mendapatkan harta zakat.

⁴⁷Qardhawi Yusuf, "Hukum Zakat", 594

⁴⁸Ibid., 595

- 2) *Kedua*, utang yang dimiliki harus terkait dengan kepentingan yang sah, seperti untuk menjalankan ketaatan kepada Allah atau hal yang halal yang dibolehkan dalam syariat. Namun, jika hutangnya timbul karena perbuatan maksiat seperti membeli minuman keras, melakukan perzinahan, berjudi, atau perbuatan haram lainnya maka orang tersebut tidak berhak menerima atas harta zakat. Sesuai dengan Q.S Al-A'raf : 31

49

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya “Wahai Bani Adam, pergunakanlah perhiasanmu pada setiap memasuki masjid (beribadah di masjid), makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan.”

- 3) *Ketiga*, hutang tersebut harus dibayar lunas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika hutang diberikan tenggang waktu, maka hal tersebut memiliki terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah ia berhak menerima zakat. Menurut sebagian pendapat, ia tetap berhak mendapatkan harta zakat karena termasuk dalam kategori *Gārimīn* (orang yang berhutang untuk kebutuhan yang sah). Namun, menurut pendapat lain, yaitu tidak berhak diberi harta zakat karena ia tidak membutuhkan bantuan saat itu. Disisi lain, pendapat yang menyatakan bahwasannya jika tenggang waktu pembayaran utang habis pada tahun

⁴⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).

yang sama, maka ia berhak menerima zakat; namun, jika tenggang waktunya lebih lama, ia tidak berhak menerima zakat tahun tersebut.⁵⁰

- b. Orang yang Mengalami Bencana : Golongan ini mencakup mereka yang sedang mengalami berbagai bencana hidup dan musibah yang menghancurkan harta mereka, sehingga mereka terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.⁵¹ Menurut penuturan Mujahid, terdapat tiga kelompok yang termasuk dalam kategori orang yang berhutang: pertama, orang yang hartanya hilang akibat banjir; kedua, orang yang hartanya musnah terbakar; dan ketiga, orang yang memiliki keluarga namun tidak memiliki harta, sehingga terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Pendapat ini juga dikuatkan dengan pemikiran Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya “Islam Wa Adillatuhu” bahwa Gārimīn adalah seseorang yang memiliki banyak hutang. Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat baik orang tersebut berhutang untuk kepentingan pribadi atau untuk orang lain, dan utang tersebut digunakan untuk tujuan ketaatan atau kemaksiatan, hal ini mempengaruhi apakah dia berhak menerima zakat. Jika seseorang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri, maka dia tidak diberi zakat, kecuali jika dia termasuk golongan fakir. Namun, jika seseorang berhutang dengan tujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, bahkan jika itu melibatkan orang ahli dzimmah atau orang non-muslim yang

⁵⁰Qardhawi Yusuf, “Hukum Zakat”, 596-598.

⁵¹Ibid., 595.

ditinggal di negara Islam karena kerusakan pada jiwa, harta, dan barang rampasan (*ghanimah*), maka dia berhak menerima zakat dari golongan *Gārimīn*, meskipun dia termasuk orang yang kaya. Berdasarkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a. Yang artinya *"sedekah (zakat) tidak halal diberikan kepada orang kaya melainkan kepada lima golongan: untuk orang (kaya) yang berperang di jalan Allah, orang yang menjadi amil (panitia) zakat, Gārimīn, seseorang yang membeli sedekah tersebut dengan hartanya, atau seseorang yang mempunyai tetangga miskin. Kemudian si miskin tadi mendapatkan sedekah, lantas dia berikan sedekah itu kepada tetangganya yang kaya tadi."* (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Wahbah Zuhaili dalam bukunya menjelaskan takaran pemberian dana zakat kepada golongan *Gārimīn* sebesar jumlah utang yang mereka tanggung, jika utang tersebut digunakan untuk kepentingan ketaatan (ibadah).⁵²

Gārimīn merupakan kategori individu yang terjerat utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk tujuan maksiat. Mereka berhak menerima zakat karena kondisi mendesak yang memerlukan bantuan untuk melunasi utang yang mungkin muncul akibat keadaan darurat. Pentingnya melakukan asesmen terhadap situasi *Gārimīn* ditekankan untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran, mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis utang, alasan, dan kemampuan membayar. Dalam konteks zakat, bantuan kepada *Gārimīn* mencerminkan solidaritas sosial dan diharapkan dapat

⁵²Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3 : Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*.

membantu mereka keluar dari jeratan utang serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat ulama kontemporer, seperti Yusuf Al Qardhawi dan Wahbah Zuhaili.

Dari uraian diatas diperoleh data hasil penelitian berupa kriteria Ibnu Sabīl merujuk pada pendapat Yusuf Qardhawi yaitu individu yang sedang melakukan perjalanan dan terjebak atau kesulitan, sehingga membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perspektif Islam, mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan utama seperti sandang, pangan, papan sementara, atau biaya transportasi. Ibnu Sabīl berhak menerima bantuan berupa biaya dan pakaian yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, atau hingga ia mencapai tempat di mana hartanya berada, jika ia memiliki harta di tengah perjalanannya. BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan kepada Ibnu Sabīl berupa dana sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,- untuk membantu mereka mencapai tujuan, sejalan dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang besaran dana yang diberikan kepada Ibnu Sabīl yang mencakup biaya perjalanan dan kebutuhan dasar mereka. Gārimīn menurut BAZNAS Kota Semarang yaitu individu yang terjerat utang, baik untuk kebutuhan pribadi yang sah (seperti biaya hidup atau pengobatan) atau untuk membayar utang yang muncul akibat bencana atau musibah. Mereka berhak menerima zakat untuk membantu membayar utang tersebut, asalkan utang itu bukan untuk tujuan maksiat. Hal ini selaras dengan pendapat Wahbah Zuhaili bahwasannya syarat orang dapat dikategorikan sebagai Gārimīn yaitu orang yang berhutang seharusnya memiliki kebutuhan yang mendesak untuk

memperoleh harta yang dapat digunakan untuk membayar utangnya berapapun besarnya agar dapat membantu meringankan hutang yang dimilikinya.

Tujuan pemberian dana zakat baik untuk Ibnu Sabīl maupun Gārimīn, yaitu untuk membantu mereka yang sedang dalam keadaan mendesak dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau melanjutkan perjalanan dengan niat baik, serta untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh utang yang sah. Kriteria yang digunakan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam memberikan zakat kepada kedua kelompok ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat dan pendapat ulama kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan kriteria penerima zakat BAZNAS Kota Semarang berpegang dalam Q.S At-Taubah : 60 dengan tetap memperhatikan maslahat umum terutama bagi golongan Ibnu Sabīl dan Gārimīn BAZNAS Kota Semarang mengacu pada. Reinterpretasi kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Semarang kepada golongan Ibnu Sabīl mencakup mereka yang terpaksa berpindah tempat karena kondisi dadurat. Sedangkan kriteria golongan Gārimīn yaitu mencakup orang yang berhutang bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan kebutuhan seperti pembayaran biaya pengobatan atau untuk pendidikan.
2. BAZNAS Kota Semarang dalam menentukan kriteria Ibnu Sabīl dan Gārimīn melalui sudut pandang ulama kontemporer merujuk pada pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Menurut Yusuf Qardhawi mengenai Ibnu Sabīl yaitu seseorang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau musafir. Menurut Wahbah Zuhaili adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk tujuan ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Perjalanan tersebut tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan. Menurut Yusuf Qardhawi Gārimīn merujuk pada orang yang berhutang dengan membaginya menjadi 2 (dua) golongan yaitu orang yang memiliki hutang untuk kepentingan diri pribadi, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok,

dan orang yang memiliki hutang karena terkena musibah bencana yang menghancurkan harta mereka, sehingga mereka terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili ialah seseorang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pribadi atau untuk kepentingan orang lain bertujuan untuk ketaatan atau kemaksiatan, hal ini mempengaruhi apakah dia berhak menerima zakat.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan pemberian porsi dana zakat kepada Asnaf penerima dana zakat terutama kepada golongan Ibnu Sabīl dan Gārimīn dapat diperbesar dikarenakan melihat kondisi masa kini bahwa persentase orang yang kurang mampu sehingga berhutang atau bahkan tidak memiliki rumah semakin banyak, sehingga diharapkan dengan adanya lembaga zakat dapat meningkatkan taraf hidup orang yang membutuhkan.
2. Bagi Muzakki atau pemberi zakat dapat menumbuhkan rasa keinginan untuk membayar zakat melalui lembaga yang resmi seperti BAZNAS atau LAZ, terlebih kepada muzakki yang hartanya telah mencapai haul dan nisab, agar dapat membantu sesama umat muslim yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Taslim. *Fiqih Imam Syafi'i Puasa dan Zakat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- BAZNAS.go.id, dikutip dari <https://BAZNAS.go.id/zakat>. diakses pada hari Sabu 12 September 2024 jam 15.00 WIB
- Buchari, Rd Ahmad. "POTENSI ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN" 2, no. 1 (2019): 1–9.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Erliyanti. "PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT," 2019.
- Febriani, Galuh Indah. "Implementasi Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum (Studi Kasus Pelaksanaan Tasharuf Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif di BAZNAS Kota Surakarta)." *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2023.
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks" 7, no. 2 (2019).
- Fitri, Anisa Sucita. "OPTIMALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT UNTUK PENYALURAN ZAKAT BAGI GOLONGAN GĀRIMĪN." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 2 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss2/4>.
- Hambari, Ali Arif, dan Muntaha Artalim Zaim. "ASNAF ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA: TINJAUAN FIQIH DAN EKONOMI KONTEMPORER" 13 (2020).
- Husnia Mabruroh, Atik, dan Ahmad Junaidi. "Distribusi Zakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo."

- Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (30 Juli 2023): 96–113. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2238>.
- Ismaulina, Ismaulina, dan Kherlina Kherlina. “Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (14 Juli 2023): 2238. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>.
- Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al Anshari. *Lisan Al-‘Arab Juz 13*, 1975.
- KBBI, 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 10 Februari 2025]
- Kristian, Marutha. “PERLUASAN MAKNA AR-RIQOB SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI DISTRIBUSI ZAKAT DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 7 (Juli 2022). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9010/5117>.
- Munawwir, Ahmad Warson, Ali Maksum, dan Zainal Abidin Munawwir. *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yappi-Sinta-Pondok Pesantren Krapyak, 1973.
- Qardhawi Yusuf. “Hukum Zakat,” 2007.
- Sekretariat BAZNAS Kota Semarang. “LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN,” Mei 2022. <https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smb-p5739641&file=attachments/laporan/647-Laporan%20Keuangan%202021%20dan%20Laporan%20Auditor%20Independen.pdf>.
- Syaltut, Mahmud. *Al Islam Aqidah Wa Syari’ah*. Bairut, 1994.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI. *Al-Qur’an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Triyanto, Andi, Ahmad Danu Syaputra, Ahmad Saifudin, dan Titik Hinawati. “Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (13 November 2023): 3364. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10810>.

“Wawancara dengan Pak Ashyar di BAZNAS Kota Semarang,” 3 Oktober 2024.

Zainuddin, dan Sahban. “REINTERPRETASI RIQAB SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM HUKUM ZAKAT.” *Jilid* 50, no. 1 (2021): 17–23.

Zuhaili, Wahbah, Al-Kattani A H. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3 : Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*. Disunting oleh Zuhaili, Wahbah, dan Al-Kattani A H. 1 ed. Vol. III. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN 1

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI LOKASI PENELITIAN



SURAT KETERANGAN TELAH DITERIMA PENELITIAN

Nomor : 139/A.2/BAZNAS-SMG/X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ARNAZ AGUNG ANDRARASMARA, SE., MM**
No. Identitas : 3374.0706.0675.0005
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Semarang
Alamat : Jl. Srinindito VII No.47 RT 004/RW 001, Kel. Ngemplak
Simongan Kec. Semarang Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NIKITA PRIYA IZZATULHIKMAH**
Status : Universitas Islam Indonesia
Program Studi : Fakultas Agama Islam

Bahwa nama tersebut telah diterima penelitian di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal :
1 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 1 Oktober 2024

Ketua BAZNAS Kota Semarang



H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE.,MM

Tembusan ini disampaikan Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Arsip.

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Muhammad Asyhar, S.Sos.I

Jabatan : Unsur Pelaksana

Tanggal wawancara : 02 Oktober 2024

Tempat wawancara : Kantor BAZNAS Kota Semarang

Waktu wawancara : 10.00 WIB – Selesai

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat kepada asnaf zakat pada BAZNAS Kota semarang?

- Kota Semarang menentukan kategori mustahik atau golongan yang berhak menerima dana zakat sesuai perintah dalam QS. At-Taubah : 60 (ayat) *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."* Terkait pembagian asnaf, BAZNAS Kota Semarang memiliki aturan yang mempertimbangkan kearifan lokal, yang terlihat dari perbedaan kebutuhan antara Kota Semarang dan Papua. Di Papua, penguatan akidah menjadi prioritas karena tingginya jumlah mualaf, yang memerlukan perhatian khusus serta dana yang signifikan. Sementara itu, di Semarang, jumlah mualaf tidak terlalu banyak, sehingga penerima zakat lebih didominasi oleh golongan fakir dan

miskin. Berdasarkan arahan BAZNAS Provinsi, alokasi dana di Semarang ditetapkan dengan proporsi 60% untuk golongan ini, dengan harapan 40% dari total dana dialokasikan untuk program produktif dan 20% untuk kebutuhan konsumtif. Untuk mewujudkan hal ini, BAZNAS memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti pelatihan, bantuan modal usaha, bantuan alat kerja, dan bantuan promosi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

2. Apa makna Ibnu Sabīl menurut BAZNAS Kota Semarang?

- Ibnu Sabīl adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada individu yang sedang dalam perjalanan dan terjebak atau terlantar, sehingga memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka biasanya tidak memiliki sumber daya atau biaya yang cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik karena kehabisan uang, kehilangan barang, atau keadaan darurat lainnya.

3. Apakah terdapat Ibnu Sabīl yg mendapatkan dana zakat pada BAZNAS Kota Semarang?

- BAZNAS Kota Semarang biasanya memberikan bantuan sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,-, dengan total bantuan pada tahun 2021 sekitar Rp.1.600.000,-. Dengan bantuan ini, Ibnu Sabīl diharapkan dapat mencapai BAZNAS Kota untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan dan memperbaiki keadaan mereka.

4. Bagaimana BAZNAS menetapkan orang tersebut berstatus Ibnu Sabīl? Apa kriteria atau tolak ukur yang dipakai?

- Golongan Ibnu Sabīl biasanya datang meminta bantuan sehingga dapat dilihat dari cara berpakaian, biasanya compang camping, bau tidak sedap, dan terlihat lusuh dan kumuh.
- BAZNAS Kota Semarang menjelaskan kriteria Ibnu Sabīl sebagai penerima zakat mencakup beberapa aspek penting, yaitu keadaan mendesak, melampirkan identitas diri baik berupa KTP atau KK, melakukan assessment kelayakan sesuai prosedur, tujuan penggunaan dana harus jelas, dan tidak terlibat tindakan melawan hukum atau bukan kriminal.

5. Bagaimana pembagiannya apakah lebih besar atau kecil dr yg lain? dan mengapa demikian?

- BAZNAS Kota Semarang biasanya memberikan bantuan sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.200.000,- tergantung jarak yang ditempuh oleh Ibnu Sabīl, dengan total bantuan pada tahun 2021 sekitar Rp.1.600.000,-. Dengan bantuan ini, Ibnu Sabīl diharapkan dapat mencapai BAZNAS Kota untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan dan memperbaiki keadaan mereka.

6. Apa makna Gārimīn menurut BAZNAS Kota Semarang?

- Gārimīn adalah kategori yang mencakup orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

7. Apakah terdapat Gārimīn yg mendapatkan dana zakat pada BAZNAS Kota Semarang?

- Pada tahun 2022, BAZNAS memberikan bantuan sebesar Rp.1.500.000,- kepada masing-masing dari empat orang Gārimīn, sehingga total dana yang disalurkan mencapai Rp.6.000.000,-. Bantuan ini diberikan hanya satu kali kepada setiap individu, dengan tujuan untuk memastikan distribusi yang merata dan menghindari penyaluran yang hanya kepada segelintir orang tertentu.

8. Bagaimana BAZNAS menetapkan orang tersebut berstatus Gārimīn? Apa kriteria atau tolak ukur yang dipakai?

- Melalui lembar assessment yang telah diberikan BAZNAS Kota Semarang, untuk dijadikan tolak ukur dan perkiraan penilaian kepantasan atau masuk tidaknya orang tersebut yang telah mengajukan bantuan dana zakat dapat dikategorikan dalam 8 golongan penerima zakat.
- BAZNAS Kota Semarang menjelaskan kriteria Gārimīn sebagai penerima zakat mencakup beberapa aspek penting, yaitu keadaan mendesak, melampirkan identitas diri baik berupa KTP atau KK, melakukan assessment kelayakan sesuai prosedur, tujuan penggunaan dana harus jelas, dan tidak terlibat tindakan melawan hukum atau bukan kriminal.

9. Bagaimana pembagiannya apakah lebih besar atau kecil dari yg lain? dan mengapa demikian?

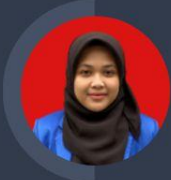
- Pembagian dana untuk golongan Gārimīn bersifat perkiraan dengan dana yang dikeluarkan per tahun 2021 dan 2022 sebanyak Rp.1.500.000,- kepada Gārimīn sehingga diharapkan dana sejumlah tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk membantu melunasi hutang yang dimilikinya.

LAMPIRAN 3
DATA PENDUKUNG PENELITIAN



LAMPIRAN 4

CURRICULUM VITAE



Nikita Priya Izzatulhikmah
21421029 - UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tentang Saya

Saya Nikita Priya Izzatulhikmah mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Prodi Ahwal Syakhshiyah dengan IPK 39.6 , saya mampu bekerja dalam tim serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik, dan memiliki soft skill berupa editing dan copy writing

Pendidikan

2015-2018	SMPIT AL-FIRDAUS GUBUG
2018-2021	MA MA'AHID KUDUS JURUSAN IPA
2021-Sekarang	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA S1 AHWAL SYAKHSHIYAH

Pengalaman Organisasi

2021-2022 Kabid Keilmuan HMAS (Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah)

- Menjadi Kepala Bidang Keilmuan dengan memiliki beberapa event yang telah terlaksana seperti Seminar Peradilan Semu, Ahwal Syakhshiyah Lawyer Club (ALC)

2022-2023 Anggota Divisi Media UAM (UII Ayo Mengajar)

- Bertanggung jawab mengelola sosial media UAM baik tiktok maupun instagram, dan memberikan informasi mengenai UAM

2022-2023 Sekretaris II HMAS (Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah)

- Bertanggung jawab dalam hubungan internal sesama anggota, serta memastikan program kerja setiap divisi telah terlaksana melalui komunikasi dengan para ketua bidang

2023-2024 Staff Ahli Divisi Media UAM (UII Ayo Mengajar)

- Bertanggung jawab dalam pengelolaan sosial media, membuat copy writting dan memastikan tugas setiap anggota terlaksana sesuai dengan matriks

2023-2024 Muallim FPSB

- Mengampu kelompok taklim pradasar selama 2 semester yaitu semester 3 dan semester 4 dengan target mahasiswa mampu membaca al-quran dengan baik dan doa sehar-hari

2023-2024 Musyrifah DPPAI

- Menjadi musyrifah dalam kegiatan DPPAI seperti PDM, ONDI dan PNDI (Pesantrenisasi)

Kemampuan

• Public Speaking	• Problem-Solving
• Desain	• Komunikatif
• Leadership	• Inisiatif

21421029@Students.uii.ac.id

089 534 711 8438